

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah Organisasi dunia yaitu PBB (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) Kembali menegaskan kepercayaan yang mendasar pada hak asasi manusia atau HAM, dalam harga diri serta martabat umat manusia, dalam kesamaan diantara hak pria dan wanita. HAM dalam Universal Declaration menyampaikan bahwa lahirnya seluruh manusia sederajat juga bebas dalam hak juga martabat, serta setiap manusia memiliki hak terhadap seluruh kebebasan dan didalamnya yang dimuat hak-hak, tanpa apapun perbedaannya, termasuk perbedaan gender.<sup>1</sup>

CEDAW (*Convention On The Elimination Of Discrimination Against Women*) merupakan instrument internasional yang berupa diantara beberapa kesepakatan HAM. Secara De Jure (*Juridis*) segala hak-hak wanita pada aspek sosial, ekonomi, sipil, politic dan budaya sebagai substansi dari kesepakatan CEDAW, sudah setuju oleh seluruh negara, tanah air menjadi salah satu negara yang sudah menyepakati hal tersebut pada 39 tahun yang lalu atau tahun 1984 juga sekaligus memiliki tanggung jawab dalam berkewajiban merealisasikan. kesepakatan tersebut telah melewati proses yang cukup dinamis terhitung sejak diciptakannya Konferensi PBB internasional pada tahun 1979 di Mexico City tentang Perempuan I, Konferensi wanita II di Copenhagen 1990, Konferensi wanita III di Nairobi 1985 serta Konferensi wanita IV di Beijing 1995. Golongan Wanita telah berjuang dan para aktivis wanita internasional terus menyatakan sikap pembelaan keadilan dalam melihat perkembangan di dunia, yaitu berpartisipasi pada beberapa pertemuan internasional, semisal Konferensi tahun 1912 di Rio Jainero mengenai Lingkungan Hidup oleh PBB, kependudukan dan

---

<sup>1</sup> Elsam, Protokol Opsional pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, diakses pada 29 November 2022 dari <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/09/protokol-opsional-pada-konvensi-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan>

pembangunan di Kairo tahun 1994 , HAM pada tahun 1993, serta pertemuan internasional lainnya.<sup>2</sup>

Diselenggarakannya Konferensi tentang wanita adalah salah satu bentuk usaha yang untuk menciptakan sebuah keseimbangan antara perempuan dan pria. Disebutkan sebagaimana 2010 pada laporan (HDR) *Human Development Report 2010* menyebutkan bahwa Kekayaan bangsa adalah manusia, maka dari itu pembangunan SDM yang tidak melihat dari segi prinsip-prinsip keadilan, yang didalamnya terdapat keadilan berdasarkan jensi kelamin (gender), akan mengarah kepada sebuah pembangunan yang merugi.

Isu Jenis kelamin (gender) adalah masalah pembangunan yang cukup mencolok, terkhusus pada pertumbuhan manusia. Keadilan atau kesetaraan pada gender masih menjadi sebuah problematika nomor satu dalam pertumbuhan. Segala macam bahan data telah ditunjukkan, terdapat ketidak selarasan gender pada hal partisipasi, akses serta manfaat pada penguasaan sekaligus perkembangan terhadap tataran sumber daya antar provinsi juga antar kabupaten/kota. Partisipasi yang rendah pada peranan wanita jelas terlihat dari aspek politic, ekonomi dan kedudukan public. Maka dari itu, proses membangun sesuatu tanpa memperhatikan ketidakadilan juga ketidaksetaraan jenis kelamin ditengah-tengah umat tak bisa mendapatkan suatu faedah yang efektif pada saat dirasakan, akuntable dan Adil oleh semua masyarakat tanah air, perempuan maupun pria. Untuk menciptakan kesetaraan juga keadilan gender, strategi kebijakan pendayagunaan wanita serta menetapkan konsep gender sebagai salah satu di antara beberapa prinsip utama yang harus diprioritaskan di semua kegiatan atau program, adalah (RPJPN) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025<sup>3</sup>

Terkait dengan Konsep hak perempuan, keadilan serta kesetaraan pada umumnya tertuang pada UUD RI pasal 28 D (3) menyatakan bahwa tiap warga

---

<sup>2</sup> Komariyah Emong DKK, *Laporan Akhir Kompedium Tentang Hak-hak Perempuan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM:2006)

<sup>3</sup> Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) & Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG), (BAPPENAS:2012). H, 1.

negara yang bereputasi baik harus mematuhi aturan yang sama di bawah pemerintah. Serta pasal 28 H (2) berbunyi tiap orang memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mengejar tujuan yang sama untuk mencapai keharmonisan dan pengertian.. poin UUD diatas menunjukkan penegasan pada konsep keadilan dan kesetaraan.<sup>4</sup>

Begitupun dengan islam membahas Permasalahan gender baik perempuan dan pria, yang diterangkan dalam ayat Al-quran Surah An-Nahl 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“siapa pun yang melakukan kebaikan, pria atau wanita, tetapi dia mengaku seorang mukmin, sungguh, kami akan membuat kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami membuat balasan dengan pahala yang lebih baik .”*

Secara konsisten isu yang bersifat gender adalah isu yang melibatkan pemisahan laki-laki dan perempuan, atau aspek gender dari pemisahan gender. Istilah keadilan dalam pembahasan gender sering digunakan karena lebih tepat mencerminkan perbedaan antara pria dan wanita dalam hal sifat seimbang dan adil dari tugas pembagian masing-masing. Lahirnya kabar keadilan gender dilatarbelakangi pria dan Wanita karena munculnya rasa kurang puas dalam perilaku, bahkan mmenghapuskan arti keberadaannya. Pada kenyataannya, salah satu pihak dapat melakukan tugas khusus gender, baik untuk pria maupun wanita. Namun, di kalangan masyarakat umum, banyak pembahasan tentang perbedaan gender secara fisika dan biologi, sehingga isu gender merupakan salah satu yang belum usai pembahasannya di masyarakat umum hingga saat ini.

Sebagai contoh, kehadiran wanita sebagai pemimpin negara ditengah-tengah warga negara Indonesia melahirkan masalah yang cukup kontroversi. beberapa politisi yang berprinsip Islam pada pemilihan umum 1999 dan 2004

---

<sup>4</sup> Indra Kusumawardhana, *Indonesia di Persimpangan : Urgensi “Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires pada tahun 2017.* (Jurnal HAM Vol 9, No. 2, 2018) h. 163

tidak sepakat perempuan menjadi Presiden (pemegang kekuasaan negara), dan beberapa politisi lainnya yang berdasarkan Pancasila, mereka menyepakati. Demikian pula dikalangan ulama Indonesia, beberapa ulama mengharamkan perempuan menjadi pemegang kekuasaan negara (presiden), dan beberapa ulama lainnya membolehkan. Pemilihan Umum 1999 pada saat itu adalah kontestasi politik demokrasi yang penuh kontroversi di tengah-tengah para ulama dan politisi. Pada akhirnya dari kondisi yang kontroversi ini munculah istilah Gerakan Cerdas yang dinamakan “Berporos tengah”, kemudian diputuskanlah Presiden RI keempat KH. Abdurrohman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Ibu Megawati. Tetapi ketika Presiden Abdurrohman Wahid dianggap tak sanggup menjalankan sistem pemerintahan dengan baik, lalu *Impeachment* hadir, bahwa Gusdur selaku presiden diberhentikan melalui persidangan MPR/DPR dari jabatan kepresidenan. Dari kejadian tersebut, para politisi juga para ulama yang melarang wanita menjadi pemegang kekuasaan negara (Presiden), kemudian setelah *Impeachment* keluar akhirnya dibolehkan wanita menjadi seorang presiden. PAW Pergantian Antar Waktu dilantilah Megawati Soekarnoputri Presiden. Kemudian juga Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020, isu gender kembali menjadi perbincangan hangat karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki tidak boleh dianggap setara dengan perempuan sebagai pemimpin. Kesetaraan gender telah menjadi isu politik yang penting, terutama bagi penduduk lokal. Menurut tatanan yang telah ditetapkan, masih ada keanehan mengapa seseorang harus memilih seorang wanita. Sudah menjadi kepercayaan umum di kalangan masyarakat bahwa seseorang pemimpin adalah ketika mereka dari kaum wanita.

Konsep kesetaraan wanita muslim adalah sesuatu yang menjadi bahan perbedaan pendapat hingga saat ini. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa alasan masyarakat karena berpikir bahwa perempuan tidak boleh melangkahi kedudukan laki-laki. Banyak masyarakat mendengarkan sebuah wacana

termaktub dalam Al-quran yaitu pria adalah penguasa wanita.<sup>5</sup> Pemanfaatan sentiment ras, agama hingga gender untuk meraih keuntungan politik diyakini menjadi strategi favorit para politikus dalam waktu dekat. Berkaca pada keberhasilan pesan-pesan intoleran mempengaruhi persepsi public di pilkada DKI Jakarta yang memicu lengsernya Gubernur Basuki Thahaja Purnama, politikus beragam Kristen dari etnis Tionghoa. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk yang khawatir akan muncul lebih banyak isu SARA menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2018, disusul pemilihan umum presiden setahun sesudahnya.

Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta sekaligus politikus Golkar, sejak lama disudutkan sebagai penganut agama lokal sunda ataupun kafir, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dituduh sebagai penganut syiah serta menerbitkan lebih banyak pendirian bangunan untuk gereja daripada masjid. Belakangan, giliran kandidat yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, Netty Heryawan, ditolak oleh 13 ormas Islam karena dia Perempuan. Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ), gabungan dari beberapa ormas Islam di Jawa Barat, menganggap kandidat Calon Gubernur Perempuan dari partai berbasis Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Heryawan, bertentangan dengan ajaran Islam. Pihak AMPJ memohon agar pimpinan PKS segera mempertimbangkan pengusungan kepemimpinan Perempuan di Pilgub. Sebelum diterpa isu agama terkait gender, Netty Heryawan rutin dikaitkan dengan isu nepotisme dan dinasti politik terkait jabatan Gubernur Jawa Barat yang kini diemban oleh suaminya, Ahmad Heryawan. Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada serentak wilayah Jawa Barat, Ridho Budiman Utama menyebut apa yang dihadapi calon yang diusungnya sebagai serangan politik.

Isu agama yang dibalut sentimen gender berulang kali muncul tiap kali calon perempuan melangkah ke panggung kontestasi politik. Narasi yang dibawa

---

<sup>5</sup> Liky Faizal, *Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-quran)*, (Jurnal TAPIs, Vol. 12 No. 1, 2016) hal,94.

cenderung seragam, bahwa lelaki dianggap lebih bisa mengatasi permasalahan kompleks suatu daerah daripada perempuan atau cukup dengan "fatwa haram". Padahal pembahasan soal pemimpin perempuan sudah beberapa kali diputuskan. Namun kasus Jabar bisa dibilang sepenuhnya manuver politik, mengingat provinsi ini merupakan lumbung suara dalam pemilu nasional yang bisa menentukan hasil pilpres—bersama Jawa Timur—sehingga semua partai berusaha memenangkannya. Kemudian ditahun 2019 muncul kasi Yuli Lestari, seorang dukuh (kepala dusun) di padukuhan pandeyan, desa bangunharjo, kecamatan sewon, Bantul, DI Yogyakarta, ditolak oleh warganya karena seorang Perempuan dan dianggap tidak cakap menjadi pemimpin. Yang semula posisi Yuli sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dikarenakan dukuh sebelumnya meninggal dunia, akhirnya Yuli memberanikan diri untuk mendaftarkan sebagai calon dukuh. Pada saat itu syarat untuk mencalonkan sebagai dukuh adalah mendapat dukungan paling minimal 100 orang sedangkan Yuli mendapat dukungan dari 150 orang, lanjut tahapan-tahapan berikutnya, sampai tiba di lantik. Pasca pelantikan itulah Yuli mendapat penolakan, bahkan sejak menjadi calon Yuli pun sudah mendapat terror.

Seperti yang kita diketahui Bersama-sama bahwa di Indonesia sebagai negara majemuk, ada keberagaman Organisasi Masyarakat berbasis Islam, diantaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Sebagai Organisasi Keislaman yang memiliki fokus kuat pada pendidikan, dakwah, dan masalah sosial, sudah sewajarnya kita harus mampu memahami dan menyikapi setiap ketidakadilan sosial yang terjadi ditengah masyarakat kita. Karena pertumbuhan organisasi keislaman tertentu, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, tak lepas dari pertumbuhan juga proses yang berdinamika pada masyarakat secara umum. Karena ORMAS Islam dibengkokkan dan prosesnya dibagikan kepada rakyat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Irsjad Djuwaeli, *Membawa Mathla'ul Anwar Ke Abad XXI*, (Jakarta:PB.Mathla'ul Anwar 1997),h, 1.



Dalam melaksanakan tugasnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjawab permasalahan ditengah-tengah ummat, suatu Lembaga khusus dihadirkan oleh kedua ormas islam tersebut. Kedua Lembaga tersebut Lembaga fatwa Nahdlatul Ulama adalah Bahtsul Masail sedangkan Lembaga Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua lembaga Fatwa tersebut sebagai wadah untuk menjawab permasalahan sehingga bisa memberikan cahaya dan manfaat untuk petunjuk ummat. Kedua Majelis Fatwa tersebut sudah sejak lama mengeluarkan fatwa tentang gender sebagai bentuk jawaban dari masalah-masalah pada Wanita atau Fatwa Kesetaraan Gender yang biasa penulis simpulkan. Fatwa tersebut memang sudah lama, tapi masih memiliki relevansi dalam menjawab persoalan yang tumbuh ditengah-tengah umat mengenai gender.

Seiring perkembangan zaman Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentu banyak mengambil sikap pada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat islam di Indonesia. Dalam mengambil sebuah keputusan tentu setiap orangpun tidak akan semana-mena tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa dasar yang kuat, apalagi persoalan yang dibahas itu berkaitan tentang agama. Suatu keputusan tidak akan terjadi pada masalah tersebut tidak ada mekanisme dalam pemecahan masalah yang terorganisir dan dasar-dasar yang digunakan sebagai penguat harus benar-benar berasal dari sumber yang valid, apalagi berkaitan tentang hukum islam atau qonun. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentunya memiliki cara tersendiri dalam mengambil keputusan hukum yang berupa produk fatwa, yakni Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam pencarian dan juga pengambilan dalil untuk dijadikan sebuah metode tentu terdapat dari sumber yang sama diantara keduanya atau mungkin berbeda, sehingga dalam Metode Istinbath Hukum kedua Ormas Islam tersebut memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaan dan juga perbedaan metode bisa terjadi karena perbedaan madzhab, penafsiran hadits dan ayat Al-quran.

Keraguan mengenai pemimpin perempuan bukan hanya terjadi di masyarakat Islam Indonesia pada umumnya, akan tetapi di tubuh internal Muhammadiyah pun masih menjadi topik pembahasan dan perlu penguatan melalui kajian beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Persoalan itu telah dijawab sejak lama melalui *Adabul Mar'ah Fil-Islam* yang hasil Musyawarah Lajnah Tarjih memutuskan pada Mukhtamar Majelis Tarjih XVII di Pencongan, Pekalongan, Wiradesa 1972. Akan tetapi hasil akhirnya ditetapkan di Garut, 18-23 April 1976 pada keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih. *Adabul Mar'ah Fil-Islam* dimaksudkan untuk pedoman bagi segenap warga Muhammadiyah khususnya, dan umumnya umat Muslim tanah air yang ingin memahami seluk-beluk perempuan menurut perspektif Islam. Yang menjadi topik pembahasan *Adabul Mar'ah Fil-Islam* diantaranya etika seorang Wanita, Wanita menjadi hakim, Wanita bergerak di bidang politik, Wanita berjihad, Wanita dan ilmu pengetahuan dan bahasan lainnya. Topik yang lebih spesifik pada kesetaraan gender tertuang pada fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah pada "Bab Masalah Wanita", akan tetapi fatwa ini lahir karena menjawab keraguan dari tubuh warga Muhammadiyah sendiri terhadap firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya."

Sedangkan Nahdlatul Ulama pun sejak lama sudah menjawab persoalan yang sedang marak menjadi topik pembahasan hangat di lingkungan masyarakat Islam mengenai kesetaraan gender terkhusus pada kasus peran wanita dalam penempatan tatanan kehidupan bermasyarakat terkhusus kepada kasus pemimpin wanita. Nahdlatul Ulama dalam menjawab persoalan ini bermula akibat dari budaya yang bersifat patrilineal dan pernyataan pada level perbandingan proporsional antara pria dan perempuan dihasilkan bahwa pria (karena konsisi budaya dan sosial) mempunyai kemampuan diatas perempuan.



Pada proses pergantiannya telah menafikan prinsip-prinsip kemuliaan pada Wanita yang kemudian prinsip tersebut tak diperhatikan. Oleh karena itu, mengingat perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia yang pada dasarnya menuntut pemulihan hak-hak perempuan yang hakiki, maka Nahdlatul Ulama harus meninjau dan merevisi asumsi-asumsi yang merendahkan perempuan dan yang mendasari distorsi budaya. adalah wanita . fatwa ini lahir karena salah satunya menjawab masalah keraguan di tengah masyarakat islam Indonesia. Merujuk kepada keputusan Munas para ulama Bahtsul Masail NU tahun 1418 H/1997 M, Nomor : 004/Munas/11/1997 tentang Kedudukan Wanita.

Dari setiap jawaban permasalahan pada argumentasinya memiliki dasar dan alasan. Maka dari itu, adanya yang dihasilkan Majelis Fatwa Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini perihal fatwa kesetaraan gender, dengan ketertarikan penulis ingin lebih dalam lagi dalam mengkaji perihal proses penetapan keputusan fatwa tersebut. Ketertarikan penulis sehingga memiliki niat untuk melakukan penelitian mengenai metode istinbath hukum pada Majelis Fatwa Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan sebuah fatwa mengenai persoalan gender, lalu menuliskannya pada Skripsi Penelitian **ANALISIS FATWA KESETARAAN GENDER (KOMPARASI METODE ISTINBATH HUKUM MAJELIS FATWA BAHTSUL MASAIL NU NO.004/MUNAS/11/1997 DAN ADABUL MAR'AH FIL ISLAM MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH).**

Pro-kontra pada pandangan dan pemikiran dilarangnya perempuan menjadi pemegang kekuasaan negara atau Presiden di lingkungan para politisi dan para alim ulama, tampak terlihat jelas disebabkan oleh kondisi negara. Akibat dari situasi saat ini, timbul pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan "pemimpin tertinggi" menurut prinsip syariat Islam, khususnya Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menjadi fokus tulisan ini. Saat ini Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum 2024

yang menyerukan sejumlah besar kelompok yang berbeda untuk mempertimbangkan kembali pemimpin perempuan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terkait analisis Metode Istinbath Hukum pada Majelis Fatwa Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang persoalan gender, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan mengenai Metode Istinbath Hukum Majelis Fatwa Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana konsep dan analisis fatwa kesetaraan gender menurut Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama No.004/Munas/11/1997 dan Adabul Mar'ah Fil Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan judul penelitian, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan mengenai Metode Istinbath Hukum Majelis Fatwa Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui konsep fatwa kesetaraan gender menurut Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama No.004/Munas/11/1997 dan Adabul Mar'ah Fil Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini dilakukan sebagai wujud kontribusi penulis dengan segala harapan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat terkhusus analisis metode dalam beristinbath hukum yang

digunakan harus dipahami, dari Lembaga fatwa Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang persoalan Gender. Kemudian meningkatkan literasi kepustakaan terkhusus pada Jurusan Perbandingan Madzhab.

2. Secara Praktis penulis berharap penelitian yang sudah dilakukan bisa menjadi saran dan masukan yang baik, untuk penulis ataupun para pembaca pada implementasi kemajemukan supaya memahami penggunaan metode istinbath hukum pada Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian harus memberikan edukasi terhadap masalah yang muncul dan berkembang seperti isu persoalan dalam hal perempuan sebagai pemimpin negara.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Istinbath adalah tata cara penetapan hukum Nash dengan meminta ayat-ayat hukum Nash. Jika disandingkan dengan syariat Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Bin Ali Fayyuni, kata istinbath merupakan penegakan syariat Islam baik yang bersumber dari Al-quran maupun As-Sunnah melalui lensa ijtihad. Otentisitas dari Istinbath Hukum merupakan metodologi yang digunakan untuk menetapkan hukum. Metodologi didefinisikan sebagai analisis teoritis dari beberapa metode yang terkait dengan satu sistem pemahaman tertentu, maka dari itu yang disebut dengan metode hukum islam yaitu bagaimana hukum islam dikaji dan di formulasikan serta pembahasan konsep dasar hukum islam.<sup>7</sup>

Maka kemudian, penulis memberikan kesimpulan bahwa istinbath hukum adalah proses penemuan suatu hukum menggunakan berbagai cara pencarian hukum demi menghasilkan hukum perihal sesuatu permasalahan yang dilakukan oleh *Mujtahid* dengan jalan ijtihad, yang pada penempuhan prosesnya sangatlah sulit. Penemuan hukum tersebut tentu didasarkan pada

---

<sup>7</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2

sumber Sunnah dan Al-quran, dengan kerangka cara yang sudah digunakan oleh ulama ushul fiqh.

Ada tiga cara menurut Ali Hasballah yang dilakukan ulama ushul fiqh saat istinbath. Pendekatan pada contoh pertama melalui beberapa kaidah bahasa. Pendekatan dalam pengenalan arti atau maksud syari'at (*Maqoshid Syari'ah*) dan *ta'arud adillah*.

Dalam ayat-ayat Al-quran teori tersebut dibuktikan dengan berbagai macam metode, ada yang memberikan ketegasan dan ada yang tidak, terkadang dengan makna bahasanya dan terkadang dengan tujuan hukumnya, kecuali sering terjadi kontradiksi antara beberapa . juga ushul Fiqh lainnya menyajikan saran yang membutuhkan solusi, metode yang berbeda dari perspektif yang berbeda untuk menemukan pesan yang terkandung dalam Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW .<sup>8</sup>

Ada tiga metode istinbath hukum.

#### 1. Metode Istinbath Melalui Kebahasaan

Sesuai dengan prinsip kebahasaan, Al-Quran dan As-Sunnah adalah objek fikih yang utama. Ulama dapat memahami teks berbahasa Arab dengan mempelajari kutipan yang sesuai. Identifikasi jenis semantik yang akan digunakan dalam praktik hukuman fikih. Al-Quran diartikan ke dalam bahasa Arab, oleh karena itu diperlukan metode pemahaman bahasa karena untuk melakukannya diperlukan aturan tata bahasa tertentu.

Metode penerapan hukum Islam ini penting untuk dipahami karena didasarkan pada suatu ayat Al-quran dan As-Sunnah yang menggunakan kata-kata “nahyi (larangan)”, “takhyir (pilihan)” dan “amar (perintah). Dalam kategori ini adalah jenis hukum seperti fardhu, mandub, mubah, makruh, haram. Selain itu, ada beberapa ayat Islam yang dari sudut pandang tertentu dapat digabungkan menjadi dua Pelafalan Umma ('am) dan pengucapan khusus (tipa). Kemudian

---

<sup>8</sup> Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, h. 163

muncul Mutlaq (tanpa ikatan) dan muqoyyad (terikat). Mantuq (sesuatu yang tertutup) dan mafhum adalah dua tambahan dari strategi keadaan (dalalah) (sesuatu yang dipahami). Demikian juga lafal dari sudut pandang yang jelas dan tidak ambigu. Lafal yang sangat tegang meliputi nash, zahir, mufassar, dan mahkam. Selain itu, ada lafal yang tidak marah seperti khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih. Lafal ini terlihat dari metodologi yang digunakan, seperti menggunakan ungkapan “haqiqat” (untuk arti aslinya), Majaz (untuk pengucapan makna yang tidak asli yang berkaitan dengan makna aslinya), Sharih (mengatakan sesuatu sesuai dengan maknanya), Kinayah (mengatakan sesuatu kepada tunjukkan bahwa ). arti yang berbeda) dan ta'wil (pengucapan yang berbeda dari arti yang tampak).<sup>9</sup>

## 2. Metode Istinbath Melalui *Maqashid Syari'ah*

Metode pembentukan hukum menggunakan *Maqashid Syari'ah*. Pendapat ulama tertentu, selain menetapkan akidah dengan menggunakan huruf Arab, Al-quran dan Sunnah juga menetapkan akidah dengan penanggalan Tasyrian atau Syari'ah. Ayat-ayat dan hadits-hadits hukum dari *Maqashid Syari'ah* dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah yang tidak secara khusus dibahas oleh Al-quran atau Sunnah karena jumlahnya sedikit. Pembangunannya dilakukan dengan menggunakan teknik konstruksi Islam seperti istihsan, qiyas, istishab, 'urf dan masalah mursalah.

*Maqashid Syariah* mengacu pada niat Allah SWT dan Nabi dalam menegakkan syariat Islam. Tujuannya terdapat dalam ayat-ayat Al-quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman bagi setiap hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan umat. Hukum syariah Islam diberlakukan kembali karena dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan manusia. Ada semacam pantangan atau larangan untuk melakukan aktivitas tertentu karena penderitaan manusia ada di mana-

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2, h. 2-131

mana, di akhirat ataupun di dunia. Demikian pula segala jenis larangan dapat melakukan segala jenis pekerjaan karena di dalamnya terdapat akomodasi bagi kehidupan manusia. Menurut As-Syatibi, hasil pemilu mendatang akan ditentukan dalam tiga tingkatan. Kesatu, Keperluan pertama (*dharuriyah*), keperluan kedua (*hajiyat*), dan keperluan ketiga tersier (*tahsiniyat*).<sup>10</sup>

Kebutuhan minimum pada Syarat Dharuriyat ini yang mesti ada. apabila tak ada, hal itu bisa menyebabkan kemerosotan martabat umat manusia di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kategori ini mencakup total lima: *al-muhafazhah alad-Din* (Memelihara agama), *al-muhafazhah al-nafs* (Melestarikan jiwa), *al-muhafazhah alal-'aql* (Melestarikan akal), Melestarikan keturunan *al-muhafazhah alan-nasl* dan keluarga serta *al-muhafazhah al-mal* (memelihara harta benda). Meskipun keperluan yang terkait dengan hajiyat merupakan kebutuhan yang terpenuhi dalam jangka pendek, namun menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Setiap keringanan (hukum rukhsah) adalah komponen dari kebutuhan ini. Maka keperluan tahsiniyat adalah keperluan yang jika tak terpenuhi, tak bisa menimbulkan rasa aman dan juga tak melahirkan masalah.<sup>11</sup>

### 3. Metode Istinbath Melalui Penyelesaian *Ta'arud Adillah*

Metode menghilangkan dalil-dalil yang kusut secara permanen atau lebih sering dikenal dengan ta'arudh al-adillah. Sesuai dengan Ta'arudh Al-Adillah, ciri yang menonjol dari kedua dalil hukum tersebut adalah bahwa yang pertama menantang interpretasi dalil lainnya tentang hukum. Penekanan perbenturannya terutama adalah dalil naqli dan dalil aqli. Dalil qath'I dan dalil zhanni juga disebutkan..<sup>12</sup>

Dalam mengakhiri benturan antara beberapa dalil hukum ada tiga tahapan dalam menyelesaikan, yaitu:<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, h. 213

<sup>11</sup> Satria Effendi M, *Ushul Fiqh* . h. 213-215

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), jilid 1, h. 241-242

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 1. h. 245



- a. Sebisa mungkin dalil itu bisa digunakan langsung sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang di kesampingkan.
- b. Setelah melalui cara kedua dalil tidak dapat di gunakan sekaligus, oleh karena itu diupayakan setidaknya satu diantara di amalkan.
- c. Sebagai cara terakhir, tidak bisa di hindarkan kedua dalil tersebut ditinggalkan, dalam artian tidak di amalkan keduanya.

Ada perbedaan mendasar yang terkait dengan istinbath hukum, khususnya sumber hukum dan dalil hukum, dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Sumber dalam hal ini mengacu pada otoritas pusat yang dianggap orisinil dan yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana adanya, seperti Al-quran dan As-Sunnah. Namun, istilah "dalil hukum" dalam konteks ini mengacu pada tata cara yang ditempuh melalui ijtihad dalam rangka menyampaikan hukum Islam. Seperti yang diungkapkan oleh penulis, yakni Al-quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishan, Istishab dan masalah mursalah.<sup>14</sup>

Kemudian pada penelitian ini terdapat empat teori yang di gunakan agar proses penelitian ini focus pada apa yang menjadi pembahasan

#### 1. Teori Feminisme

Feminisme sebagai Gerakan awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum Perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan antar feminis mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun mereka sepaham bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik didalam maupun di luar rumah. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi Perempuan dihipan kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki

---

<sup>14</sup> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2016), h. 114

(terutama kelas proletary) juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi serta represi dari system yang tidak adil. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi Perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, hakikat Feminisme adalah Gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal Perempuan belaka. Menurut Harding dan Siva Feminisme adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan.<sup>15</sup> Dengan demikian strategi perjuangan jangka Panjang Gerakan feminis tidak sekadar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi kaum Perempuan atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereotipe, kekerasan dan penjinakan belaka, melainkan perjuangan transformasi sosial kearah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

## 2. Teori Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-juhd, yang berarti *al-masyaqaat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan).<sup>16</sup>

Secara etimologi Ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan.<sup>17</sup>

Dalam Al-Quran disebutkan

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

<sup>15</sup> Lihat Harding, Susan. 1986. *The Science Question in Feminim*. Ithaca: Cornell University Press. Juga lihat: Shiva, Vandana. 1989. *Staying Alive*. London: Zed Books

<sup>16</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung : PT. al-Ma'arif. 1986, h. 268

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.271

*Artinya: "...Dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan." Q.S. At-Taubah:79)*

Ijtihad adalah masdar dari fiil madzi ijtahada. Penambahan hamzah dan ta' pada kata ja-ha-da menjadi ijtahada pada *wajan if-ta-a'-la* berarti, "usaha itu lebih sungguh-sungguh". Seperti halnya ka-sa-ba menjadi iktasaba, yang berarti "usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh". Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya (*istifragh al-wus' atau badzl al-wus'*). Dengan demikian, ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Sebaliknya, suatu usaha yang dilakukan tidak maksimal dan tidak menggunakan daya upaya yang keras tidak disebut ijtihad, melainkan daya nalar biasa, *ar-ra'y* atau *at-tafkir*.<sup>18</sup>

Adapun definisi ijtihad secara terminologi cukup beragam dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, namun intinya adalah sama. Sebagai berikut:

- a. Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai: "Pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai ketinggian zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu."
- b. Al-Baidawi (w. 685 H), ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai: "Pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara'."
- c. Abu Zahra, ahli Ushul Fiqh yang hidup pada awal abad kedua puluh ini mendefinisikan ijtihad sebagai: "Pengerahan seorang ahli fikih

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.hlm.102

akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya.”

Pada definisi ketiga ini ditegaskan bahwa pihak yang mengerahkan kemampuannya itu adalah ahli fikih, yaitu mujtahid, dan tempat menemukan hukum-hukum itu adalah dalil-dalilnya. Pada definisi pertama dan kedua hal seperti ini tidak ditegaskan karena dianggap sudah dimaklumi bahwa orang yang akan melakukan ijtihad itu mestilah ahli fikih atau mujtahid. Demikian pula pada definisi kedua dan ketiga, tidak ditegaskan bahwa kesimpulan-kesimpulan fikih yang akan ditemukan oleh kegiatan ijtihad itu hanya sampai ke tingkat zhanni (dugaan kuat), sebagaimana ditegaskan pada definisi kedua, karena sudah dimaklumi bahwa setiap hasil ijtihad bobotnya hanya sampai ke tingkat zhanni, tidak sampai ke tingkat yang lebih meyakinkan.

### 3. Teori Fatwa

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufthi* atau ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; Pelajaran baik; dan petunjuk.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional “*ikhtiyariah*” (pilihan yang tidak mengikat secara *legal*, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat “*I’lamiyah*” atau informatif yang lebih dari sekadar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufthi* seorang ahli yang lain.<sup>19</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al’ifta*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada

---

<sup>19</sup> Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber: <http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomi-syari8217ah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 29 April 2011.

hakikatnya adalah memberi jawaban atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Aquran maupun hadits atau memberi penegasan Kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kacamata ajaran islam.<sup>20</sup>

#### 4. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberallegalitarianof sosial justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (sosial institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>21</sup>

Pandangan John Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, Sritaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan

---

<sup>20</sup> Faradibah, Kedudukan Fatwa MUI, sumber:


<http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, diakses tanggal 29 April 2011.

<sup>21</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009m hlm. 135

kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.







Gambar 1.1.  
Kerangka Berpikir

Bagan diatas merupakan Langkah penulis dalam menganalisa dan membandingkan sebuah fatwa yang di putuskan oleh dua ormas islam yaitu, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Analisa tersebut menggunakan teori dari John Rawls dan teori Feminisme. Sehingga menghasilkan persamaan dan perbedaan serta relevansi fatwa pada zaman sekarang.

#### **F. Permasalahan Utama**

1. Jenis Istinbath Hukum di Indonesia, Khusus dalam hal ini adalah organisasi keislaman Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
2. Isu-isu yang bersinggungan perihal Kesetaraan Gender
3. Kesetaraan Gender dalam Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama No.004/Munas/11/1997 dan Adabul Mar'ah Fil Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil Penelitian Terdahulu adalah penelitian yang relevan dan erat kaitannya dengan obyek penelitian yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini.

1. Penelitian Hernita Sahban yang berjudul “Peran kepemimpinan Perempuan dalam pengambilan keputusan di Indonesia”. Sebaliknya, pengakuan bahwa fungsi perempuan berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab manajerial mengarah pada fakta bahwa keadilan gender ditandai tidak adanya diskriminasi antara pria dan wanita. Ini berarti bahwa pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi manajemen.
2. Penelitian Intan Gustina Sari yang berjudul “Peran kepemimpinan Fatahayat NU dalam Mensosialisasikan Kesetaraan Gender” . Pembahasan di dalam skripsi tersebut menyebutkan dalam mensosialisasikan keadilan gender fatahayat NU memberikan perannya dengan cara membela hak-hak wanita dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Penelitian Nurul Chairun Nisa yang berjudul “Konsep keadilan gender pada Pendidikan Islam dan aplikasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Dalam disertasi ini, Nurul Chairun Nisa berpendapat bahwa keadilan gender pada pendidikan Islam adalah pendidikan yang membahas tentang kesetaraan dan keadilan pria dan wanita berdasarkan nilai-nilai Islam dan ajaran yang terdapat pada Al-quran dan Hadits. Konsep Pendidikan Islam di Pusat Penelitian Gender dan Anak (PSGA) Dalam esai tersebut di atas, Nurul Chairun Nisa menjelaskan bahwa keadilan gender dalam pendidikan Islam terkait dengan ajaran Islam yang terdapat baik dalam Al-Quran maupun yang terkandung dalam Hadits dan Hadits menekankan kesetaraan. dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan harus bisa menyampaikan pemahaman tentang kesadaran gender dan implementasinya secara adil yang tidak hanya menguntungkan pria tetapi juga wanita. Inilah prinsip konsep pendidikan Islam di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang inklusif gender, artinya harus mampu mengajarkan isu-isu seksual kepada mahasiswa dan kemudian menemukannya. . ke dalam praktek. Pelajaran dengan ajaran yang berlaku tidak hanya untuk pria, tetapi juga untuk anak-anak dan wanita .
4. Penelitian Aulia Anindita Pratama yang berjudul “Sosialisasi Peran Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus:Keluarga Aktivistis Perempuan di Tangerang Selatan)”.<sup>22</sup> Studi ini mengkaji prevalensi gender dalam kelompok. Dalam esainya, Aulia Anindita menyebutkan bahwa ia telah belajar tentang norma gender yang diamati dalam kegiatan responsif gender, yang meliputi interaksi sehari-hari, pengasuhan anak, diskusi, dan pembacaan puisi sebelum tidur atau bahkan sampai akhir hari kerja. . Bagian yang disebutkan di atas kemudian dipahami oleh anak sebagai tujuan sosialisasi tentang jenis kelamin subjek yang jelas.

---

<sup>22</sup> Aulia Anindita, “*Sosialisasi Peran Gender dalam keluarga (Studi Kasus:Keluarga Aktivistis Perempuan di Tangerang Selatan)*.” (Skripsi S1 Program studi Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

5. Penelitian Kabul Ikram Mahmudi yang berjudul “Pemaknaan Kesetaraan Gender oleh pengurus persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Barat”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pentingnya hal tersebut Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Muhammadiyah Sumatera Barat dilihat dari gulungan rumah Rumah tangga, pendidikan anak, peran rumah tangga dan kerjasama suami Istri melakukan pekerjaan rumah tangga dan ekuitas dalam organisasi Muhammadiyah, Pentingnya Kesetaraan Status dan Status Pria dan wanita pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat terlihat Nilai dan asumsi tentang perempuan lebih rendah daripada tentang laki-laki, Status dan kedudukan wanita pada rumah tangga dan wanita bekerja Di luar rumah, pentingnya keadilan antara tanggung jawab pria dan tanggung jawab ditekankan Pengurus Perempuan Muhammadiyah Sumatera Barat dari Perspektif Regulasi tentang tanggung jawab pria dan wanita (istri dan suami).<sup>23</sup>
6. Penelitian Djamil yang berjudul *Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Didalam skripsi tersebut mengemukakan pendekatan, Teknik ijthad majelis tarjih, ruang lingkup ijthad dan metode istinbath hukum majelis tarjih.

Perbandingan	
Perbedaan	Persamaan
Pada penelitian yang dilakukan oleh Hernita Sahban lebih berfokus kepada Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini kepada Keputusan hukum <i>syara</i> terhadap kesetaraan Gender	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan terhadap permasalahan yang diangkat yakni mengenai Kesetaraan Gender

<sup>23</sup> Hendra Matdravi, “*Istinbath Hukum Mathla’ul Anwar (Analisis Fatwa Sosial Keagamaan Tahun 2001-2016)*.” (Tesis S2 Program Magister Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

<p>Pada penelitian yang dilakukan Intan Gustina Sari lebih berfokus kepada peran kepemimpinan berbasis komunitas <i>Fatayat</i> NU dalam mensosialisasikan kesetaraan Gender.</p>	
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Chairun Nisa dalam disertasinya memfokuskan kepada konsep keadilan gender pada Pendidikan Islam dan Aplikasinya di Pusat Studi Gender dan Anak.</p>	
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Anindita Pratama berfokus kepada sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga.</p>	
<p>Penelitian yang dilakukan Kabul Ikram Mahmudi berfokus kepada pemaknaan Kesetaraan Gender oleh pengurus persyarikatan Muhammadiyah Sumatra Barat</p>	
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Djamil hanya berfokus kepada <i>istinbath ahkam</i> yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.</p>	

Tabel 1.1  
Taebl Perbandingan

Dari berbagai penelitian terdahulu, Penulis membedakan pelitiannya ini hanya berfokus kepada Analisis Fatwa Kesetaraan Gender (Kompasi Metode Istinbath Hukum Majelis Fatwa Bahtsul Masail NU No. 004/Munas/11/1997 dan Adabul Mar'ah Fil Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah). Kasus ini mendeskripsikan dan

menganalisis bagaimana metode *istinbath ahkam* dan analisis terhadap hasil Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majelis Terjih.

